

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 83/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Berdasarkan Keputusan KPU RI No 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019
- Lampiran 3 (tiga) halaman